



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Arungbinang No. 19 Telp. (0287) 381178 / Fax. (0287) 383207  
KEBUMEN 54311

---

**SURAT PERINTAH KERJA  
(SPK)**

**NOMOR : 050/7497/2020**

**Antara :**

**KEPALA BIDANG PENANGANAN KEMISKINAN DAN LINJAMSOS  
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**Dengan :**

**CV. HARUMABUS  
Desa Patuk Gawemulyo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen**

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAMA KEGIATAN</b>   | <b>: PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PMKS DI<br/>TRAUMA CENTRE TERMASUK BAGI KORBAN<br/>BENCANA</b> |
| <b>NAMA PEKERJAAN</b>  | <b>: PENGADAAN LOGISTIK UNTUK ODP DAN<br/>PARAMEDIS YANG DIKARANTINA (COVID-19)</b>            |
| <b>NILAI PEKERJAAN</b> | <b>: Rp. 173.126.250,-</b>                                                                     |
| <b>SUMBER DANA</b>     | <b>: APBD KABUPATEN KEBUMEN</b>                                                                |
| <b>TANGGAL KONTRAK</b> | <b>: 23 September 2020</b>                                                                     |
| <b>TAHUN ANGGARAN</b>  | <b>: 2020</b>                                                                                  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Arungbinang No. 19 Kebumen Telp. (0287) 381178 – Fax. (0287) 383207  
KEBUMEN, 54311

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |              |  |     |  |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|--|----------|--|
| <b>SURAT PERINTAH<br/>KERJA (SPK)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u><b>SATUAN KERJA :</b></u><br>Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana<br>Kabupaten Kebumen                                                              |              |  |     |  |          |  |
| Halaman 1 dari 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b><br>Nomor : 050/ 7497 /2020<br>Tanggal : 23 September 2020                                                                                        |              |  |     |  |          |  |
| <b>PAKET PEKERJAAN :</b><br><br><b>Pengadaan Logistik untuk<br/>ODP dan Paramedis yang<br/>dikarantina (COVID-19)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT PESANAN :</b><br>Nomor : 050/7217<br>Tanggal : 14 September 2020                                                                                     |              |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA PERHITUNGAN BERSAMA :</b><br>Nomor : 050/7494<br>Tanggal : 23 September 2020                                                                  |              |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN :</b><br>Nomor : 050/7495<br>Tanggal : 23 September 2020                                                               |              |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pengiriman ( SPP ) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini. |              |  |     |  |          |  |
| <b>SUMBER DANA :</b><br>Dibebankan atas dana APBD (DAU) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 Pada Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen untuk Pekerjaan Pengadaan Logistik untuk ODP dan Paramedis yang dikarantina (COVID-19) pada Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana, Kode Rekening : 5.2.2.02.06     |                                                                                                                                                                                 |              |  |     |  |          |  |
| <b>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:</b> 10 (Sepuluh) hari kalender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |              |  |     |  |          |  |
| <b>NILAI PEKERJAAN :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |              |  |     |  |          |  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai Pekerjaan sebesar Rp 173.126.250 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)</li><li>2. Seluruh pembayaran kepada penyedia jasa dilaksanakan melalui Rekening Nomor : 1.008.01538-0 pada Bank Jateng Cabang Kebumen atas nama CV. HARUMABUS.</li><li>3. NPWP CV. HARUMABUS : 01.874.916.8-523.000</li></ol> |                                                                                                                                                                                 |              |  |     |  |          |  |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>PARAF</b></td></tr><tr><td style="width: 50%;">PPK</td><td style="width: 50%; text-align: center;"></td></tr><tr><td>PENYEDIA</td><td style="text-align: center;"></td></tr></table>                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | <b>PARAF</b> |  | PPK |  | PENYEDIA |  |
| <b>PARAF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |              |  |     |  |          |  |
| PPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |              |  |     |  |          |  |
| PENYEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |              |  |     |  |          |  |

4. Uraian Pekerjaan :

| No.                                                                                              | Uraian            | Spesifikasi      | Volume | Satuan  | Perkiraan Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------|
| 1.                                                                                               | Beras             | Kemasan @ 5,5 Kg | 250    | Kantong | 74,300                      | 18,575,000  |
| 2.                                                                                               | Mie Instan        | 69 gr            | 5,000  | Bungkus | 2,700                       | 13,500,000  |
| 3.                                                                                               | Ikan Kemasan      | 155 gr           | 1,750  | Kaleng  | 14,500                      | 25,375,000  |
| 4.                                                                                               | Sosis             | 75 gr            | 1,750  | Sachet  | 16,000                      | 28,000,000  |
| 5.                                                                                               | Minyak Goreng     | 1000 ml          | 250    | Sachet  | 18,500                      | 4,625,000   |
| 6.                                                                                               | Kecap             | 220 ml           | 250    | Botol   | 13,900                      | 3,475,000   |
| 7.                                                                                               | Saos              | 275 ml           | 250    | Kaleng  | 16,000                      | 4,000,000   |
| 8.                                                                                               | Gula Pasir        | 1 kg             | 250    | Kg      | 22,750                      | 5,687,500   |
| 9.                                                                                               | Kopi              | 165 gr           | 250    | Bungkus | 33,600                      | 8,400,000   |
| 10.                                                                                              | Teh               | 40 gr            | 500    | Bungkus | 6,500                       | 3,250,000   |
| 11.                                                                                              | Vitamin C/D/E     | Isi 4 Kaplet     | 250    | Sachet  | 17,500                      | 4,375,000   |
| 12.                                                                                              | Susu Kaleng       | 370 gr           | 250    | Kaleng  | 12,500                      | 3,125,000   |
| 13.                                                                                              | Sabun Mandi       | 75 gr            | 250    | Bungkus | 4,000                       | 1,000,000   |
| 14.                                                                                              | Sampo             | 70 ml            | 250    | Botol   | 12,500                      | 3,125,000   |
| 15.                                                                                              | Sikat Gigi Dewasa | 1 buah           | 250    | Buah    | 9,500                       | 2,375,000   |
| 16.                                                                                              | Pasta Gigi Dewasa | 1 buah           | 250    | Buah    | 9,000                       | 2,250,000   |
| 17.                                                                                              | Kontainer         | 40 lt            | 250    | Buah    | 105,000                     | 26,250,000  |
| Jumlah                                                                                           |                   |                  |        |         |                             | 157,387,500 |
| PPN                                                                                              |                   |                  |        |         |                             | 15,738,750  |
| Jumlah Total + PPN                                                                               |                   |                  |        |         |                             | 173,126,250 |
| Terbilang: Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah |                   |                  |        |         |                             |             |

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :** Permohonan Pembayaran diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama :  
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen  
Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan LINJAMSOS  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

**IKA KUSUMA SISWANDARI, SE., M.Kes**

Pembina  
NIP. 19740526 199503 2 002

Untuk dan atas nama :  
Penyedia Barang/Jasa  
CV. HARUMABUS

**ARIF BUDI SANTOSO, SP**

Direktur

Mengetahui :  
Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Kebumen

**Drs. EKO WIDIANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630413 198607 1 001

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **INGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA MANDIRI**  
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA SPK**
  - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
  - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
  - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
5. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**  
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
9. **JADWAL**
  - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP).
  - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Pesanan (SP).
  - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
  - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

| PARAF    |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPK      |  |
| PENYEDIA |  |

#### 10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

#### 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

#### 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

| PARAF    |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPK      |  |
| PENYEDIA |  |

#### 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP).
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK.

#### 16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikaan dari produsen pabrikaan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

#### 17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
  - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

| PARAF    |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPK      |  |
| PENYEDIA |  |

## 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a) Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b) Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c) Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d) Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

| PARAF    |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPK      |  |
| PENYEDIA |  |

- 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - 8) PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

- a) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b) pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c) Penyedia wajib mengajukan permohonan pembayaran ke PPK paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan kelengkapannya, selanjutnya PPK mengajukan SPM melalui PA/KPA paling lama 15 (lima belas) hari kalender dan dituangkan dalam kontrak.
- d) bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual penyedia.

## 23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

## 24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

| PARAF    |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPK      |  |
| PENYEDIA |  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Arungbinang No. 19 Telp. (0287) 381178 / Fax. (0287) 383207  
Kebumen 54311

**SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)**  
Nomor : 050 / 7218 / 2020

**Dasar :**

1. Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor : 467/3122/KEP/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Keadaan Darurat Covid 19 Pada Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 050/3349/2020 tanggal 21 April 2020 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat.

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : Nama : ARIF BUDI SANTOSO, SP  
Jabatan : Direktur Utama CV. HARUMABUS  
Alamat : Ds. Patukgawemulyo Kec. Mirit Kab. Kebumen  
NPWP : 01.874.916.8-523.000

Untuk segera melaksanakan pengiriman barang pekerjaan Pengadaan Logistik untuk ODP dan Paramedis yang dikarantina (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut :

**1. Rincian Barang**

| No. | Uraian            | Spesifikasi      | Volume | Satuan  | Perkiraan Harga Satuan (Rp) | PPN 10% | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------|------------------|--------|---------|-----------------------------|---------|-------------|
| 1.  | Beras             | Kemasan @ 5,5 Kg | 250    | Kantong | 74,300                      | 7,430   | 20,432,500  |
| 2.  | Mie Instan        | 69 gr            | 5,000  | Bungkus | 2,700                       | 270     | 14,850,000  |
| 3.  | Ikan Kemasan      | 155 gr           | 1,750  | Kaleng  | 14,500                      | 1,450   | 27,912,500  |
| 4.  | Sosis             | 75 gr            | 1,750  | Sachet  | 16,000                      | 1,600   | 30,800,000  |
| 5.  | Minyak Goreng     | 1000 ml          | 250    | Sachet  | 18,500                      | 1,850   | 5,087,500   |
| 6.  | Kecap             | 220 ml           | 250    | Botol   | 13,900                      | 1,390   | 3,822,500   |
| 7.  | Saos              | 275 ml           | 250    | Kaleng  | 16,000                      | 1,600   | 4,400,000   |
| 8.  | Gula Pasir        | 1 kg             | 250    | Kg      | 22,750                      | 2,275   | 6,256,250   |
| 9.  | Kopi              | 165 gr           | 250    | Bungkus | 33,600                      | 3,360   | 9,240,000   |
| 10. | Teh               | 40 gr            | 500    | Bungkus | 6,500                       | 650     | 3,575,000   |
| 11. | Vitamin C/D/E     | Isi 4 Kaplet     | 250    | Sachet  | 17,500                      | 1,750   | 4,812,500   |
| 12. | Susu Kaleng       | 370 gr           | 250    | Kaleng  | 12,500                      | 1,250   | 3,437,500   |
| 13. | Sabun Mandi       | 75 gr            | 250    | Bungkus | 4,000                       | 400     | 1,100,000   |
| 14. | Sampo             | 70 ml            | 250    | Botol   | 12,500                      | 1,250   | 3,437,500   |
| 15. | Sikat Gigi Dewasa | 1 buah           | 250    | Buah    | 9,500                       | 950     | 2,612,500   |
| 16. | Pasta Gigi Dewasa | 1 buah           | 250    | Buah    | 9,000                       | 900     | 2,475,000   |
| 17. | Kontainer         | 40 lt            | 250    | Buah    | 105,000                     | 10,500  | 28,875,000  |
|     |                   |                  |        |         |                             |         | 173,126,250 |

Terbilang: Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah

2. Tanggal Barang diterima : 14 September 2020 – 23 September 2020
3. Waktu Penyelesaian : Selama 10 (sepuluh) hari kalender.
4. Alamat Pengiriman : Dinas Sosial dan PPKB Kab. Kebumen
5. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

PPK

*[Signature]*

6. Pembayaran : 1.008.01538-0 Bank Jateng Cabang Kebumen atas nama  
CV. HARUMABUS
7. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam  
Surat Pesanan (SP) Nomor : 050/7217 Tanggal 14 September 2020.

Demikian Surat Perintah Pengiriman (SPP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan tanggung jawab.

Ditetapkan : Kebumen  
Pada Tanggal : 14 September 2020

KEPALA BIDANG PENANGANAN  
KEWASKINAN DAN LINJAMSOS  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



IKHA KUSUMA SISWANDARI, SE., M.Kes  
NIP. 19740526 199503 2 002